

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

# 2021



**KANTOR IMIGRASI  
KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

**Jalan Jenderal Sudirman Km 6.5 Perawas Tanjungpandan Belitung, 33413  
laman: [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id), Email: [kanim.tanjungpandan@gmail.com](mailto:kanim.tanjungpandan@gmail.com)**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjung Pandan

Telepon dan Faksimili: (0719) 22268

Laman : [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id) Surel : [knm.tanjungpandan@kemenkumham.go.id](mailto:knm.tanjungpandan@kemenkumham.go.id)

27 Desember 2021

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi  
Up. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan  
di tempat

**SURAT - PENGANTAR**  
**Nomor : W.7.IMI.IMI.2-PR.04.04-1430**

NO.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Periode Tahun 2021.	Satu berkas	Disampaikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebelumnya.



Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suyatno

NIP 197901052006041001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas nikmat dan karunia Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dapat melaksanakan penyusunan Laporan kinerja tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2021 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masa pandemic covid19.

Kondisi Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Februari 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, sehingga masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk seluruh jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal tahun dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi pegawai, dan koordinasi yang membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu pemotongan anggaran untuk kebutuhan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dilakukan penyesuaian program dan anggaran.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi II TPI Tanjungpandan Tahun 2021 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan di masa yang akan datang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Suyatno

NIP 197901052006041001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	11
D. DASAR HUKUM.....	12
E. PERMASALAHAN.....	12
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	12
BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA.....	20
C. TARGET KINERJA.....	22
D. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA.....	24
1. PERJANJIAN KINERJA.....	28
2. TARGET KINERJA.....	29
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV PENUTUP.....	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	36

## LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang pada dokumen Nawacita, RPJPN 2005-2025 dan Misi Presiden. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, unggul dan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 1 ayat (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Pasal 2 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Pasal (1) berbunyi bahwa Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kabupaten Belitung berdiri pada tahun 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05. PR.07.04 Tahun 1986 dan pada saat itu masih sebagai Kantor Imigrasi Kelas III Tanjungpandan. Kantor ini pada awal aktivitasnya menempati gedung bekas Pos Imigrasi yang sebelumnya bagian dari Kantor Imigrasi Kelas II Pangkal Pinang yang terletak di Jalan Manggar (saat ini menjadi Jalan Jenderal Sudirman km 6,5 Perawas, Tanjungpandan Belitung) dan mulai aktif melayani masyarakat pada tanggal 22 Maret 1987. Pada tanggal 30 Agustus 1989 Kantor Imigrasi Kelas III Tanjungpandan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 6,5 Perawas Tanjungpandan dengan luas areal 3798m<sup>2</sup> dan luas bangunan 400m<sup>2</sup> yang terdiri dari dua lantai. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006, Kantor Imigrasi Kelas III Tanjungpandan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan pada tahun 2006.

Pada tahun anggaran 2016, adanya pekerjaan renovasi atap bangunan bertingkat dan penambahan gedung ruang pelayanan keimigrasian dengan luas bangunan 136 m<sup>2</sup>

yang terdiri dari satu lantai. Pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menerima hibah berupa bangunan Mushola An NurQodriawan guna menunjang fasilitas kegiatan ibadah umat muslim. Pada tanggal 10 Juni 2019 dilaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor Bertingkat Interior dan Eksterior dengan anggaran APBN 2019 senilai Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) selama 180 hari pelaksanaan.

Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung terletak antara 107008'BT sampai 107058'BT dan 02030'LS sampai 03015LS dengan luas seluruhnya 229.369 Ha atau kurang lebih 2.293.69 km<sup>2</sup>, dan memiliki letak geografis yang strategis dan berada di alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sedangkan Kabupaten Belitung Timur terletak antara 107o45'BT sampai 108o18'BT dan 02o30'LS sampai 03o15'LS dengan luas daratan mencapai 250.691 Ha atau kurang lebih 2.506,91 km<sup>2</sup>. Posisinya juga berada dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran Internasional. Pulau Belitung memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Singapura. Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONT yang bergaris tengah Barat  $\pm 79$  km dan garis tengah Utara-Selatan  $\pm 77$  km, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Pulau Belitung yang berada dalam wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki karakteristik wilayah kepulauan, kurang lebih yang terdiri dari 100 buah pulau besar dan kecil yang juga termasuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Belitung. Luas seluruh wilayah pulau-pulau kecil tersebut sekitar 22.000 Ha. Kabupaten Belitung beribu kota Tanjungpandan dan terdiri dari 5 kecamatan, 42 desa, 7 kelurahan, 314 Rukun Warga dan 863 Rukun Tetangga. Kelima kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjungpandan;
2. Kecamatan Membalong;
3. Kecamatan Selat Nasik;
4. Kecamatan Sijuk;
5. Kecamatan Badau.

Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Manggar;
2. Kecamatan Gantung;
3. Kecamatan Kelapa Kampit;
4. Kecamatan Dendang;
5. Kecamatan Simpang Pesak;
6. Kecamatan Simpang Renggang;
7. Kecamatan Damar.

Dalam melaksanakan tugas, Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi dari Kanim adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status



- Keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
  - f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
  - g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
  - h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
  - i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
  - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2021 berusaha melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Secara Keseluruhan jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah sebagai berikut:DAFT

1. Jumlah Pejabat Struktural status Pejabat Imigrasi : 9 orang
2. Jumlah Pejabat Struktural status non Pejabat Imigrasi : 3 orang
3. Jumlah Pejabat Imigrasi sebagai Fungsional Umum : -
4. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum : 7 orang
5. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Tertentu : 18 orang
6. Jumlah CPNS : 1 orang

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Kantor Imigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kanim Kelas II TPI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan dan pengendalian internal;
3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a) Urusan Kepegawaian;
- b) Urusan Keuangan; dan
- c) Urusan Umum.

Uraian tugas dari masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

- a) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaansumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- b) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaanurusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi danpelaporan;
- c) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barangmilik negara dan rumah tangga.

## **2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian**

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian

Tugas dari masing-masing Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat



keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

### **3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian**

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. Pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerja sama antar instansi.

### **4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;

- f. penididikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Tugas dari masing-masing Subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penididikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

### C. STRUKTUR ORGANISASI



#### D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### E. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2021, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain :

- 1 Dengan diberlakukannya PPKM level 4 Selama masa pandemic covid19, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan melaksanakan tugas kedinasan secara Work from Home sehingga berdampak pada kinerja yang tidak maksimal;
- 2 Segala kegiatan koordinasi yang dilaksanakan secara daring yang membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas;
- 3 Mewabahnya kasus covid 19 berdampak pada persentase penurunan permohonan jasa keimigrasian;
- 4 Penyesuaian anggaran dari beberapa kegiatan untuk kebutuhan penanganan covid19;
- 5 Terjadinya pemotongan anggaran sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran tidak terlaksana.

#### F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

##### KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021.

##### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021.

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capain kinerja tahun 2022.

## BAB II PERENCANAAN KERJA

### A. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum;

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline.

SS 1 – Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan,bermanfaat dan berkepastian hukum

SS 2 – Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

SS 3 – Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

SS 4 – Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

SS 5 – Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

Sasaran RPJMN 2020-2024	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomor 6 : Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan Perundang-undangan	Indeks Kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan		Menyelenggarakan pelayanan publik	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum	SS3: Memberikan	Indeks Kepuasan

yang efektif, transparan dan akuntabel		dibidang hukum yang berkualitas	dan HAM yang prima	pelayanan publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum
Terbentuknya sistem antikorupsi yang optimal		Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas Persentase menurunnya residivis Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2.

					Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kab/ Kota memenuhi target
		Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang

					maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomor 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang

## B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun 2021 dengan program Pelayanan Eazy Paspor dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Perjanjian kinerja dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

**TABEL PERJANJIAN KINERJA 2021  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	3,15
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3,15
2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT	Persentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3,15
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp 1.929.523.000,00</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.929.523.000,00
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 3.809.104.000,00</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 3.809.104.000,00



**TABEL PERJANJIAN KINERJA 2020  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian 1. Penyelidikan Intelijen sebanyak : 12 LHK 2. Operasi Mandiri sebanyak : 3 LHK 3. Operasi Gabungan sebanyak: 2 LHK 4. Pemberian TAK sebanyak: 2 LHK 5. Penyelidikan sebanyak: 1 LHK 6. Koordinasi Tim PORA sebanyak: 2 LHK	22 LHK
			Jumlah penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian 1. Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing sebanyak 203 orang 2. Penerbitan Dokumen Keimigrasian WNI sebanyak: 3.173 orang	3.376 orang
			Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	631 orang
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
			Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan:  
Penyelenggaraan Kegiatan Fungsi Pengkoordinasian,  
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Anggaran  
Rp 4.766.282.000,00

**C. TARGET KINERJA**

Berdasarkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan memiliki 2 target kinerja untuk tahun 2021 yang pelaksanaannya di kantor imigrasi yaitu

1. pelayanan EAZY passport;
2. pengembangan penegakan hukum (Gakkum) keimigrasian.

Tabel Target Kinerja Kepala Divisi Imigrasi

NO	TARGET KNERJA	KRITERIA KEBERHASILAN
1	Pelayanan Eazy Passport	meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan eazy passport
2	pengembangan penegakan hukum (Gakkum) Keimigrasian	1. terlaksananya kegiatan rapat Tim PORA tingkat provinsi; 2. Terlaksananya pemeriksaan terhadap pelanggaran WNI/WNA

**D. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15	3,15	3,2	3,25	3,3
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum, Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menanganidan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan Hal ini mengakibatkan kurang sempumanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik.

Capaian kinerja untuk laporan kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Pandan Tahun Anggaran 2021 ini dihitung berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2021 dan Realisasi fisiknya yang bisa dicapai pada tahun anggaran 2021.

#### 1. PERJANJIAN KINERJA

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3,15	3,98	126%
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,98	128%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11	3,91	126%

Berdasarkan tabel diatas dari satu sasaran kegiatan Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Pandan, tiga indikator kinerja kegiatan, nilai capaian indikator kegiatan yang menjadi target pada perjanjian kinerja 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap

- layanan keimigrasian pada tahun 2021 melewati target (100%) yakni mencapai 126 %;
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah melewati target (100%) yakni 128%; dan
  3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah melewati target (100%) yakni 126%.


Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020


No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian 1. Penyelidikan Intelijen sebanyak : 12 LHK 2. Operasi Mandiri sebanyak : 3 LHK 3. Operasi Gabungan sebanyak: 2 LHK 4. Pemberian TAK sebanyak: 2 LHK 5. Penyelidikan sebanyak: 1 LHK 6. Koordinasi Tim PORA sebanyak: 2 LHK	<b>22 LHK</b>	<b>19 LHK</b>  12 LHK 3 LHK 2 LHK 0 LHK 0 LHK 2 LHK	<b>86 %</b>
			Jumlah penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian 1. Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing sebanyak 203 orang 2. Penerbitan Dokumen Keimigrasian WNI sebanyak: 3.173 orang	<b>3.376 orang</b>	<b>1320 orang</b>  154 Orang  1166 orang	<b>39%</b>
			Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	<b>631 orang</b>	<b>11.496 orang</b>	<b>1821%</b>
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	<b>1 Layanan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>100%</b>
			Layanan Perkantoran	<b>1 Layanan</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas dari satu sasaran kegiatan Kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Pandan, terdiri dari lima indikator kinerja kegiatan, nilai capaian indikator kegiatan yang menjadi target pada perjanjian kinerja 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian pada tahun 2020 tidak mencapai target (100%) yakni mencapai 86 %;
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian pada tahun 2020 tidak mencapai target (100%) yakni hanya mencapai 39 %;
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada tahun 2020 melewati target (100%) yakni hanya mencapai 1821 %;
4. Capaian indikator kinerja kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker pada tahun 2020 mencapai target (100%); dan
5. Capaian indikator kinerja kegiatan Layanan Perkantoran pada tahun 2020 mencapai target (100%).

#### GRAFIK CAPAIAN KINERJA (BERDASARKAN SASARAN PROGRAM) TAHUN 2020 DAN 2021





Rata-rata nilai capaian kinerja tahun 2021 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan secara keseluruhan adalah 126%, sedangkan nilai capaian kinerja tahun 2020 secara keseluruhan adalah 429,2 %.

Analisa perbandingan nilai capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun 2021 tahun 2021 dinilai berdasarkan indeksasi yang didapat melalui survei balitbangham sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sedangkan capaian kinerja tahun 2020 dinilai berdasarkan realisasi kegiatan pada aplikasi SMART;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;
3. Indeks Kepuasan Internal (IKI) di wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei integritas Internal Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;
4. Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) diperoleh melalui eSurvey Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.1-PR.01.03-012 tanggal 27 Oktober 2021;
5. Capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 **telah melebihi target** yakni 126% dibandingkan dengan tahun 2020;
6. Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2020 **tidak mencapai target** dalam beberapa indikator;
7. Capaian kinerja untuk Jumlah penyelenggaraan Penegakan Hukum



Keimigrasian pada tahun 2020, tidak mencapai target dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran berupa pemberian TAK dan Penyelidikan Keimigrasian;

8. Capaian kinerja untuk Jumlah penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian pada tahun 2020 tidak mencapai target dikarenakan mewabahnya pandemi covid 19. Wabah tersebut berdampak pada munculnya kebijakan Presiden RI yang menerapkan kebijakan *lockdown* baik nasional maupun daerah dan kebijakan-kebijakan keimigrasian yang terkait COVID-19 di Indonesia. Banyak Warga Negara Asing (WNA) yang negaranya masih memberlakukan *lockdown*, sehingga membuat pihak Imigrasi Indonesia memberlakukan pemberian/perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/terpaksa;
9. Capaian kinerja untuk Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada tahun 2020, **melebihi target** yakni 1821%
10. Capaian kinerja untuk Layanan Dukungan Manajemen Satker pada tahun 2020 **mencapai** target 100%;
11. Capaian kinerja untuk Layanan Perkantoran pada tahun 2020 **mencapai** target 100%.

## 2. TARGET KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, Kepala Divisi Keimigrasian memiliki 2 Target Kinerja yang pelaksanaannya pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dengan capaian nilai sebagai berikut:

NO	TARGET KNERJA	CAPAIAN PERIODE			
		B03	B06	B09	B12
1	Pelayanan Eazy Passport	100	100	100	100
2	pengembangan penegakan hukum (Gakkum) Keimigrasian	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja Kepala Divisi Keimigrasian yang pelaksanaannya pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sesuai dengan action plan dan data dukung yang telah ditentukan dengan nilai capaian 100%.

Perbandingan Capaian Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

NO	TARGET KNERJA	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Pelayanan Eazy Passport	100 %	100 %
2	pengembangan penegakan hukum (Gakkum) Keimigrasian	100 %	100 %

## GRAFIK CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 DAN 2021



### 3. URAIAN CAPAIAN KINERJA

- a. **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah  
**Indikator kinerja** : indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah  
**Target 2021** : 3,15  
**Realisasi 2021** : 3.98  
**Capaian 2021** : 126%  
**Keterangan** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;
- b. **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah  
**Indikator kinerja** : Indeks Kepuasan Internal di Wilayah  
**Target 2021** : 3,11  
**Realisasi 2021** : 3.98  
**Capaian 2021** : 128%  
**Keterangan** : Indeks Kepuasan Internal (IKI) di wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei integritas Internal Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021;
- c. **Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah  
**Indikator kinerja** : Indeks Pengamanan Keimigrasian  
**Target 2021** : 3,11  
**Realisasi 2021** : 3.91  
**Capaian 2021** : 126%

Keterangan : Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) diperoleh melalui eSurvey Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.1-PR.01.03-012 tanggal 27 Oktober 2021.

## B. REALISASI ANGGARAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk Tahun Anggaran 2021 memperoleh total pagu anggaran sebesar Rp. 5.738.627.000,- untuk kegiatan 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian Rupiah Murni sebesar Rp. 2.925.5570.000,- dan PNBP sebesar Rp. 2.813.057.000,-. Pada tanggal 06 Desember 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mendapat penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 363.041.000,- sehingga pagu Belanja Pegawai menjadi Rp. 2.055.149.000,- sehingga total pagu tahun 2021 menjadi Rp. 6.101.668.000,-.

Laporan Realisasi Pagu Dana Per Output Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 10

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN {Rp}	REALISASI {Rp}	SISA ANGGARAN {Rp}	CAPAIAN {%
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	PNBP	1,723,307,000	1,022,443,277	700,863,723	59.33%
2	Koordinasi	PNBP	161,340,000	107,180,676	54,159,324	66.43%
3	Pelayanan Publik kepada masyarakat	PNBP	703,369,000	327,955,197	375,413,803	46.63%
4	Operasi Bidang Keamanan	PNBP	390,270,000	321,164,284	69,105,716	82.29%
5	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	PNBP	468,328,000	266,143,120	202,184,880	56.83%
6	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	PNBP	4,378,361,000	4,016,118,989	362,242,011	91.73%
7	Layanan Perkantoran	RM	3,288,611,000	3,118,584,843	170,026,157	94.83%
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	PNBP	88,850,000	38,493,481	50,356,519	43.32%
9	Layanan Umum	PNBP	313,746,000	246,204,870	67,541,130	78.47%

10	Layanan Sarana Internal	PNBP	545,216,000	519,926,000	25,290,000	95.36%
11	Layanan SDM	PNBP	95,214,000	78,838,795	16,375,205	82.80%
12	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	PNBP	46,000,000	14,071,000	31,929,000	30.59%
13	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	PNBP	724,000	0	724,000	0.00%
<b>Jumlah :</b>			<b>6,101,668,000</b>	<b>5,038,562,266</b>	<b>1,063,105,734</b>	<b>82.58%</b>

Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**BERDASARKAN JENIS BELANJA**

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN {%}
Belanja Pegawai	2,055,149,000	1,986,340,082	68,808,918	96.65%
Belanja Barang	3,501,303,000	2,532,296,184	969,006,816	72.32%
Belanja Modal	545,216,000	519,926,000	25,290,000	95.36%
<b>TOTAL :</b>	<b>6,101,668,000</b>	<b>5,038,562,266</b>	<b>1,063,105,734</b>	<b>82.58%</b>


**Tabel 12**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**BERDASARKAN SUMBER DANA**

SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN {%}
RUPIAH MURNI	3,288,611,000	3,118,584,843	170,026,157	94.83%
PNBP	2,813,057,000	1,919,977,423	893,079,577	68.25%
<b>TOTAL :</b>	<b>6,101,668,000</b>	<b>5,038,562,266</b>	<b>1,063,105,734</b>	<b>82.58%</b>


Penggunaan Pagu Anggaran Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari penyerapan yang mencapai 82,58% . Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.101.668.000,- telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.038.562.266,-

Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1-KU.01.03-120 tanggal 30 September 2021 dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-233/PB/2021 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VII Tahun Anggaran 2021, bahwa dari total pagu PNPB sebesar Rp. 2.813.057.000,-, Maksimum Pencairan {MP} yang dapat digunakan sebesar RP. 2.000.000.000,-. Adapun anggaran yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 813.057.000,- atau sebesar 8,66% dari total pagu tahun 2021. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 serta pembatasan layanan keimigrasian yang mengakibatkan realisasi PNPB Keimigrasian mengalami penurunan hingga 40% dari target PNPB Tahun Anggaran 2021.

### GRAFIK NILAI SMART DAN NILAI IKPA



## GRAFIK PAGU DAN PENYERAPAN ANGGARAN



Laporan Keuangan program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan untuk untuk Triwulan IV TA 2021 adalah sebagai berikut :

### a. Laporan Pagu Dana Per Kegiatan (Per 28 November 2021)

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1	5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah	4,695,335,000	434,659,677	73.15%	1,260,675,323
Grand Total :		4,695,335,000	3,434,659,677	73.15%	1,260,675,323

### b. Laporan Pagu Dana Per Output (Per 28 November TA 2021)

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Dana
	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	501,914,000	288,113,489	57.40%	213,800,511
	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	586,893,000	208,007,205	35.44%	378,885,795
	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	246,650,000	164,556,300	66.72%	82,093,700

	Layanan Dukungan Manajemen Satker	638,600,000	377,002,338	59.04%	261,597,662
	Layanan Perkantoran	2,721,278,000	2.396,980,345	88.08%	324,297,655
	Jumlah	4,695,335,000	3,434,959,677	73.15%	1,260,675,323

**c. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja (Per 28 November TA 2021)**

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	51-Belanja Pegawai	1,733,278,000	1.567,997,282	90.46%	165,280,718
2	52-Belanja Barang	2,962,057,000	1.866,662,395	63.02%	1,095,394,605
3	53-Belanja Modal	-	-	-	-
	Grand Total :	<b>4,695,335,000</b>	<b>3,434,659,677</b>	<b>73.15%</b>	<b>1,260,675,323</b>

**d. Laporan Pagu Dana Per Sumber Dana (Per 28 November TA 2021)**

5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
	UPIAH MURNI	2,721,278,000	2.396,980,345	88.08%	324,297,655
	NBP	1,974,057,000	1.037,679,332	52.57%	936,377,668
	Grand Total	<b>4,695,335,000</b>	<b>3,434,659,677</b>	<b>73.15%</b>	<b>1,280,675,323</b>

Keterangan :

Pagu dana PNBP belum dipotong MP Tahap IV sebesar Rp.

789.622.800,- sehingga persentase pada belanja PNBP sangat kecil.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menggambarkan tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2021 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Nilai Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 126% (seratus dua puluh enam persen) berdasarkan indeksasi yang diperoleh dari aplikasi survei Balitbangham dan esurvey Direktorat Jenderal Imigrasi meningkat daripada Capaian Kinerja Tahun 2020 yang diperoleh dari jumlah kegiatan berbasis aplikasi SMART.

Selain itu, dapat disimpulkan Capaian Kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 telah dilaksanakan secara optimal dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.101.668.000,- telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.038.562.266,- atau capaian penyerapan sebesar 82,58%.

Seluruh program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tidak lepas dari komitmen bersama dari pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui laporan yang akuntabel dan transparan.

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan terus berusaha melaksanakan fungsi dan ketugasan dengan sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan ketugasan pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami sajikan dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Umpan balik (feed back) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna

peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## B. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun rencana tindak lanjut guna peningkatan capaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP yang baik perlu setiap tahunnya dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKIP sehingga diperoleh keseragaman LKIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai kegiatan maupun pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Kegiatan pelayanan keimigrasian telah berjalan dengan baik. Diharapkan kedepannya adanya pengembangan inovasi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan keimigrasian;
- d. Agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui masalah/hambatan yang timbul dalam pencapaian indikator kinerja sehingga dapat mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan tahun 2021 diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan evaluasi selama 1 (satu) tahun anggaran guna perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kedepannya.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suyatno

NIP 197901052006041001

# LAMPIRAN

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN : 2021  
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET					REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		BOBOT	SCORE(%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah		1 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah  Sasaran Kinerja Pegawai:	1.KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	1.KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	3.15 indeks; Triwulan IV	TW1	0	Indeks	3.94		Januari: berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat bulan Januari 2021 Februari: berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat bulan Februari 2021 Maret: berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat bulan Maret 2021		0	0
							TW2	0	Indeks	3.96		April: berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat bulan April 2021 Mei: berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat bulan Mei 2021				



		1 2 Indeks Kepuasan Internal di Wilayah + ✓ - ↻ Sasaran Kinerja Pegawai:	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN - 2. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN -	1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	3.11 Indeks: Triwulan IV	TW1 0 Indeks 3.93 TW2 0 Indeks 3.96 TW3 0 Indeks 3.97 TW4 3.11 Indeks 3.98	masyarakat bulan Desember 2021 Januari: Februari: Maret: April: Mei: Juni: Juli: Agustus: September: Oktober: November: Desember:	0 0	0 0
		1 3 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah + ✓ - ↻ Sasaran Kinerja Pegawai:		1. KANTOR IMIGRASI TANJUNG PANDAN	3.11 Indeks: Triwulan IV	TW1 0 Indeks 0 TW2 0 Indeks 0 TW3 0 Indeks 0 TW4 3.11 Indeks 3.91	Januari: Februari: Maret: April: Mei: Juni: Juli: Agustus: September: Oktober: November: Desember: Indeks Pengamanan Keimigrasian periode Januari sampai dengan Desember 2021	0 0	0 0

Urutkan No



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyatno

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung

  
Anas Saeful Anwar  
NIP. 19620219 198603 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Tanjungpandan

  
Suyatno  
NIP. 19790105 200604 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN**  
**BANGKA BELITUNG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.929.523.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.929.523.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 3.809.104.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3.809.104.000,-

Pangkalpinang, 16 Februari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung

  
Anas Saeful Anwar  
NIP. 19620219 198603 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Tanjungpandan

  
  
Suyatno  
NIP. 19790105 200604 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suyatno

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Tanjungpandan

  
Suyatno  
NIP. 19790105 200604 1 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjungpandan  
Telp dan Fax (0719) 22268

Laman: [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id) Email: [kanim\\_tanjungpandan@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Rusdi**  
NIP : 197405151994031001  
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Suyatno, S.Kom.**  
NIP : 197901052006041001  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
Kepala Kantor Imigrasi,



Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**  
Plt. Kasubag Tata Usaha,

**Muhammad Rusdi**  
NIP.19740515199403100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Program dan anggaran	1 Layanan
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
		Layanan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		Sarana Internal	4 Unit
		Layanan Manajemen Kepegawaian	28 orang
		Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan
		Monitoring dana Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	1 Layanan

**Pihak Kedua**

Kepala Kantor Imigrasi,



**Suyatno, S.Kom**

NIP.197401052006041001

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**

Plt. Kasubag Tata Usaha,

**Muhammad Rusdi**

NIP.197405151994031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjungpandan  
Telp dan Fax (0719) 22268

Laman: [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id) Email: [kanim\\_tanjungpandan@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H.**  
NIP : 198309232002121001  
Jabatan : Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Suyatno, S.Kom.**  
NIP : 197901052006041001  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**  
Kepala Kantor Imigrasi,

**Suyatno, S.Kom.**  
NIP. 197401052006041001

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**  
Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Keimigrasian,

**Hendra Adhiwibowo, A.Md.Im., S.H.**  
NIP. 198309232002121001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjungpandan  
Telp dan Fax (0719) 22268

Laman: [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id) Email: [kanim\\_tanjungpandan@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tanjungpandan@imigrasi.go.id)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Oktya Hartari Putri, A.Md.Im., S.H., M.Si.**  
NIP : 198610232005012005  
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Suyatno, S.Kom**  
NIP : 197901052006041001  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**

Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal  
Keimigrasian,

**Oktya Hartari Putri, A.Md.Im., S.H., M.Si.**  
NIP. 198610232005012005

**Pihak Kedua**

Kepala Kantor Imigrasi,



**Suyatno, S.Kom**

NIP. 197401052006041001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan Penerbitan Paspor	3.173 Orang
		Layanan Penerbitan Izin Tinggal	203 Orang
		Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	631 Orang



Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**  
Kasi Lalintalkim,

**Oktya Hartari Putri, A.Md.Im., S.H., M.Si.**  
NIP. 198610232005012005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,5 Tanjungpandan  
Telp dan Fax (0719) 22268

Laman: imigrasi.go.id Email: kanim\_tanjungpandan@imigrasi.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Nanang Yunanto Ernawan, M.Si.**  
NIP : 196506261993031001  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Suyatno, S.Kom.**  
NIP : 197901052006041001  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**  
Kasi Intelijen dan Penindakan  
Keimigrasian

**Drs. Nanang Yunanto Ernawan, M.Si.**  
NIP. 196506261993031001

**Pihak Kedua**  
Kepala Kantor Imigrasi,



**Suyatno, S.Kom.**  
NIP. 197401052006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian dan Penegakan Hukum di Wilayah	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di wilayah	2 Kegiatan
		Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	18 Operasi
		Operasi Mandiri di Wilayah	3 Operasi
		Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi
		Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi
		Tindakan Administrasi Keimigrasian	2 Orang

**Pihak Kedua**  
Kepala Kantor Imigrasi,



**Suyatno, S.Kom.**  
NIP. 197401052006041001

Tanjungpandan, 16 Februari 2021

**Pihak Pertama**  
Kasi Inteldakim,

**Drs. Nanang Yunanto Ernawan, M.Si.**  
NIP. 196506261993031001